



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK 1406034408620001, tempat dan tanggal lahir di Ps. Panyabungan, 04 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Luba Hulu, samping Hotel Gelora Bakti/diseberang Kantor Polsek Rambah or POLRES lama/di belakang Pasar Tugu/diseputar SMPN-1), RT002, RW001, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdul Hakim, S.Pd, S.H., M.H, dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ” Muhammad Abdul Hakim S.Pd., S.H., M.H, berlamat di Jalan Syekh Ismail Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 400/S.K/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 1406030104600002, tempat tanggal lahir di Mondang Kumango, 01 April 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Luba Hulu (samping

Hlm. 1 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Galora Bakti/diseberang kantor Polsek lama or POLRES lama/belakang pasar tugu) RT002, RW001, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dina Islami S.H, dan kawan yang berkantor di Jalan Riau Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/DD/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 402/SK/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menetapkan rumah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 M², yang beralamat di Jalan Persatuan, Luba Hulu, RT002, RW007, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 meter

Hlm. 2 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 meter

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 meter

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 meter

Merupakan harta bawaan Pemohon;

4. Menghukum Termohon atau pihak-pihak yang menguasai objek sebagaimana dictum angka 3 untuk menyerahkan harta bawaan Pemohon kepada Pemohon dengan sukarela;
5. Memerintahkan Termohon atau pihak-pihak yang menguasai objek sebagaimana dictum angka 3 untuk mengosongkan harta bawaan Pemohon segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan pada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 6.1 *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.338.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Oktober 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16

Hlm. 3 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, sesuai dengan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 16 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 Oktober 2024 melanggar prinsip-prinsip *ultra petita*, mengandung kekeliruan penerapan hukum dan lain-lain dan memohon putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 Oktober 2024;
3. Mengadili sendiri:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (*Pembanding*) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

DALAM REKONVENSI:

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menetapkan harta berupa bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 meter persegi, yang beralamat di Jalan Persatuan, Luba Hulu, RT002 RW007, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 meter;

Hlm. 4 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 meter;

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

c. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Nafkah *madhiyah* (terhutang) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

f. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sebelum pengucapan ikrar talak,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

SUBSIDER.

1. Mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk membatalkan pertimbangan tersebut karena cacat prosedural dalam identifikasi kuasa hukum para pihak atau karena melanggar prinsip *ultra petita* dan asas *fair trial*;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan *obscur libel* karena ketidaksesuaian antara posita dan fakta dilapangan;

Hlm. 5 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



3. Menyatakan pemeriksaan ulang status harta yang ditetapkan sebagai harta bawaan.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Cg. Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menolak permohonan kontra memori banding beserta alasan-alasannya dari Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024 sesuai dengan *Relaas Pemberitahuan* dan penyerahan memori banding Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 November 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ternyata Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 04 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR. pada tanggal 04 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Surat Nomor 116/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon, sedangkan Terbanding adalah pihak Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 Oktober 2024,

Hlm. 6 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 dimana pada saat putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. dibacakan tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul akhir* 1446 *Hijriyah* Pembanding, semula sebagai Termohon hadir di persidangan secara elektronik, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *Jo* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg Jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 7 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya yaitu sebagai Pembanding maupun Terbanding serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Surat Kuasa pada tingkat pertama, ternyata Pemohon/Terbanding memberikan Kuasa kepada Dewi Sartika S.H, dan Dina Islami S.H, Advokat pada Kantor Hukum Dina Islami S.H, dan Dewi Sartika S.H, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, dengan Register Nomor 01/YN-PA/VI/2024, dengan register Nomor 236/S.K/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, serta telah dilengkapi dengan bukti sumpah dan Kartu anggota yang masih berlaku dari masing-masing Kuasa Hukum, dan kedua nama Kuasa Hukum tersebut lengkap tercantum pada identitas pihak Pemohon dalam putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 04 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding pada tingkat pertama memberikan Kuasa kepada Muhammad Arifin Tanjung S.H, dan Alfikri S.H., M.H, Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor MAT LAW OFFICE & PARTNERS, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKK/MAT/VII/2024, tanggal 03 Juli 2024, telah di register di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Register Nomor 261/S.K/VII/2024, tanggal 03 Juli 2024, di lengkapi dengan bukti sumpah dan kartu anggota masing-masing yang masih berlaku, serta tercantum pada identitas Termohon dalam putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 04 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa kedua pihak tersebut di atas yang secara formil memiliki *legal standing* yang sah, serta mencantumkan nama-nama penerima Kuasa pada identitas pihak masing-masing, dengan demikian kekeliruan mencantumkan nama Riko Santoso S.H, pada pertimbangan hukum tidak merusak substansi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hlm. 8 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul akhir* 1446 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding di setiap persidangan dan telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Gita Febrina, S.H.I., M.H, ternyata sesuai dengan laporan Mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Tersebut;

Hlm. 9 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perkara adalah sebagai berikut;

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 4 tahun;
2. Pemohon mendalilkan bahwa rumah yang ditempati oleh Termohon saat ini adalah harta bawaan Pemohon karena merupakan warisan almarhum ayah kandung Pemohon yang telah ada jauh sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, berupa rumah bertingkat 2 (dua) dan 2 petak rumah, seluas \pm 200 meter persegi, yang terletak di Jalan Persatuan Luba Hulu RT002, RW001, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atas nama Makmur, yang berbatas dengan:
Sebelah Barat berbatas dengan sungai 8 meter persegi;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 8 meter persegi;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 25 meter persegi;
Sebelah Utara berbatas dengan Nurhayati 25 meter persegi;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa benar rumah yang Termohon tempati saat ini adalah harta bawaan Pemohon karena berasal dari harta warisan ayah kandung Pemohon, namun seiring dengan perjalanan waktu rumah tersebut sudah banyak mengalami renovasi yang biayanya berasal dari penghasilan Pemohon dan Termohon sehingga rumah tersebut tidak bisa lagi diklaim semuanya sebagai harta bawaan Pemohon;

Hlm. 10 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 orang saksi masing-masing Saksi I P dan Saksi II P. Demikian juga dengan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya telah mengajukan bukti namun hanya berupa saksi 2 (dua) orang yaitu Saksi I T dan Saksi II T;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut khusus tentang perceraian telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memutuskan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sehingga Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo*, khususnya mengenai perceraian sepanjang telah terbuktinya alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon/Terbanding guna menjatuhkan ikrar talak oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumahtangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan

Hlm. 11 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding patut pula mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satura *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, telah mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tentang izin ikrar talak patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang harta bawaan (harta pribadi) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hlm. 12 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan dengan menetapkan bahwa objek sengketa berupa rumah bertingkat 2 (dua) dan 2 (dua) petak rumah, seluas \pm 200 meter persegi, yang terletak di Jalan Persatuan Luba Hulu RT002, RW001, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atas nama Makmur, yang berbatas dengan:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai 8 meter persegi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 8 meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 25 meter persegi;
- Sebelah Utara berbatas dengan Nurhayati 25 meter persegi;

merupakan harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 10, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa yang menjadi kewenangan absolut (*absolute kompetensi*) pengadilan agama hanya di bidang: a. perkawinan, b. waris. c. wasiat. d. hibah. e. wakaf. f. zakat. g. infaq dan h. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan terhadap Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas bahwa salah satu yang termasuk bidang perkawinan adalah tentang penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka telah jelas dinyatakan bahwa yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama adalah tentang harta bersama, sedangkan menyangkut tentang harta pribadi (harta bawaan) tidak ada sama sekali dijelaskan, oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menyangkut harta pribadi (harta bawaan) tidaklah menjadi

Hlm. 13 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan agama hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1158 K/Ag/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dalam amarnya secara tegas menyatakan bahwa gugatan tentang harta pribadi tidak dapat diterima, dengan demikian tuntutan Pemohon agar objek sengketa berupa rumah tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan terhadap harta bawaan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Pemohon pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang semula sebagai Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon/Pembanding mengajukan beberapa tuntutan balik terhadap Pemohon/Terbanding yaitu berupa :

- Mut'ah*, nafkah *iddah*, *Kiswah* dan *maskan* dengan jumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau Termohon/Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa tuntutan Termohon/Pembanding tersebut, tidak ditemukan jawaban dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak dapat diterima

Hlm. 14 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



karena diajukan pada saat tahapan duplik sehingga tidak memenuhi syarat formal (terlambat) hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Nomor 346 K/Sip/1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) *R.Bg.* yang berbunyi Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan, dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 239 K/Sip/1968, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan reconvensi tidak mutlak harus diajukan pada saat mengajukan jawaban yang pertama tetapi juga bisa diajukan pada saat mengajukan jawaban yang kedua dalam hal ini pada saat duplik, oleh karena itu gugatan reconvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam perkara *a quo*, tetap dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan faktanya Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensinya pada saat mengajukan duplik yang masih tergolong kepada kategori jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding telah dikabulkan maka beralasan hukum untuk mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah *Iddah* yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yuridis dari cerai talak dan hal ini sejalan dengan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan "Pengadilan dapat

Hlm. 15 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz*, dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: Artinya : Apabila suami menceraikan istrinya sesudah *dukhul* dengan talak *raj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah *iddah* setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara *a quo* baik Bundel A maupun Bundel B, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari panen sawitnya lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap panen, dan sawit tersebut dipanen 2 kali satu bulan, jadi berjumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Repliknya menjelaskan bahwa hasil panen dari kebun sawit tersebut hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per sekali panen, dan jumlah dalam satu bulan hanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa usaha yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya bersama (usaha peras santan), ternyata saat ini usaha tersebut dikuasai oleh Penggugat dan hasilnya pun dikuasai oleh Penggugat;

Hlm. 16 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *Iddah* pada dasarnya adalah merupakan nafkah untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri selama masa menunggu (*iddah*), dan terhadap tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada terdapat kesepakatan, dan juga tidak ada membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *Iddah* dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selama masa *Iddah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai untuk standar kepatutan dan kelayakan biaya hidup, mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sawit yang penghasilannya tidak bisa dibuktikan secara pasti oleh Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan standar kelayakan biaya hidup sehari-hari serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan tuntutan *Mut'ah* berupa uang yang jumlahnya tidak terperinci karena tergabung kedalam jumlah nafkah *Iddah*, *Maskan* dan *kiswah*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan secara *ex officio*, *Mut'ah* berbentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang *Mut'ah* tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *Mut'ah* itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan

Hlm. 17 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan adalah sebagai tanda kasih sayang dan kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati bersama-sama sebagai suami istri, dan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar bekas istri terhibur jika harus melepas untai kasih yang telah terjalin sejak tahun 1979, selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri dan menjalani suka-duka kehidupan secara bersama selama lebih kurang 45 tahun lamanya, dari tahun 1979 sampai tahun 2024, dan juga telah melahirkan anak-anak sebagai buah kasih sayang sebanyak 5 orang maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan kenang-kenangan terakhir untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَلَائِكَةُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terbandoing untuk memberikan *Mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembandoing, akan tetapi tidak sependapat dengan besaran *Mut'ah* yang ditetapkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi serta adanya fakta bahwa usaha yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (usaha peras santan) saat ini dikuasai dan hasilnya pun dikuasai oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan *mut'ah* yang wajar untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka Tergugat

Hlm. 18 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *Mut'ah* tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding dengan perbaikan pada jumlah nominalnya;

Maskan (Tempat tinggal), dan Kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *maskan* dan *kiswah* yang jumlahnya tidak jelas hanya tergabung kepada jumlah tuntutan nafkah Iddah, *mutah*, dan *kiswah* yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping jumlahnya tidak jelas, menurut Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah berupa harta bersama sebanyak 4 unit yang masing-masing, 1 unit dibeli dari Gontar, satu unit dibeli dari Hj.Masdaryiah, satu unit dibeli dari Saleh, dan satu unit di beli dari Dera, dan di samping itu Penggugat Rekonvensi masih melanjutkan usaha menjual santan yang hasilnya diakui oleh Penggugat Rekonvensi mencapai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi mengakui hasil dari penjualan santan setiap hari mencapai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk gugatan tentang *maskan* dan *kiswah* dinyatakan ditolak;

Nafkah Lampau (Madhiyah);

Menimbang, bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang dimaksud, dengan demikian gugatan Penggugat

Hlm. 19 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk suatu tuntutan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*) dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah selama *iddah* dan *mut'ah* tersebut oleh Tergugat/Pembanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat/Terbanding sesaat sebelum Tergugat/Pembanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam gugatan pada tingkat pertama mengajukan gugatan tentang nafkah 2 orang anak yang masih belum berkeluarga yaitu : 1. Anak Pertama, perempuan lahir tanggal 07 Juni 1992, (umur 32 tahun); 2. Anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 07 Juli 1995, umur (29 tahun), yang sekarang kedua anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sudah dewasa dan

Hlm. 20 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berumur 32 tahun dan 29 tahun, dan anak tersebut normal tidak dalam keadaan cacat bahkan sudah sarjana dan juga sudah bekerja, meskipun belum menikah, maka nafkah anak-anak tidak lagi menjadi kewajiban ayah (Tergugat Rekonvensi), dengan demikian gugatan tentang nafkah anak dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon. Adapun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding. Oleh karena itu sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan biaya perkara kepada Pemohon, namun tidak sependapat dengan adanya pemisahan antara biaya pemeriksaan setempat dengan biaya yang lainnya. Biaya pemeriksaan setempat dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan, oleh karena itu tidak dibenarkan pemisahan antara keduanya karena keduanya merupakan biaya perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Hlm. 21 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 4 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menyatakan permohonan Pemohon yang berkaitan dengan harta bawaan Pemohon tidak dapat diterima (NO/*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan tuntutan tentang nafkah lampau tidak dapat diterima (NO/*niet ontvanjkelijke verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.548.000,00, (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. Mahmud Dongoran, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Zahniar, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Raudanur, M.H.

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Zaniar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru 21 November 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 23 dari 23 hlm Put. Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.PBR.